

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Bandung merupakan salah satu sentra aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Salah satu sektor yang cukup aktif secara ekonomi adalah perdagangan informal dimana pelaku utamanya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang kaki lima yang dulu di kenal dengan pedagang emperan jalan dan kemudian disebut pedagang kaki lima.

Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor yang menjadi alasan para pedagang kaki lima untuk tetap berjualan meskipun sudah dilarang oleh pemerintah. Dengan berjualan di zona terlarang atau zona merah dengan harapan mendapatkan pemasukan yang lebih banyak lagi untuk melangsungkan kehidupan serta menghidupi keluarganya.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung pada tahun 2015 diketahui bahwa jumlah PKL di Kota Bandung mencapai angka 22.359 orang.<sup>1</sup> Seperti halnya Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) lainnya di wilayah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung menerapkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai PKL. Bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, keberadaanya memberikan

---

<sup>1</sup> Data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung Tahun 2015.

kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung.<sup>2</sup> Dengan pertimbangan kontribusi tersebut maka pemerintah Kota Bandung menimbang bahwa untuk mengakomodasikan keberadaan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan langkah-langkah yang dapat menempatkan pedagang kaki lima sebagai bagian yang intergal dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan tertib, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota.<sup>3</sup>

Perda merupakan piranti hukum di Kota Bandung guna mengatur ketertiban masyarakat. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 mengatur tentang usaha bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Tempat Usaha PKL sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 terbagi menjadi tiga tiga zona, yaitu : zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Yang mana zona merah ini adalah zona dimana Pedagang Kaki Lima (PKL) ini sama sekali tidak boleh untuk berjualan di area tersebut, Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan wilayah sekitar tempat ibadat, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan

---

<sup>2</sup> Ayat Penimbang (a) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011.

<sup>3</sup> Ayat Penimbang (b) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011.

Daerah ini.<sup>4</sup> Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di Daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00WIBsmpai 06.00WIB . Zona kuning yang berdasarkan waktu dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner. Zona kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

Pada proses penerapan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Karena masih banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib akan peraturan tersebut. Khususnya Pedagang kaki lima terkait zonasisasi. Salah satunya yaitu di jalan dalem kaum disana masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan dipinggiran jalan, trotoar yang menjadi hak pengguna pejalan kaki.

Keberadaan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedagang Kaki Lima ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengatur tentang pembinaan, ketertiban, dan keamanan masyarakat wilayah kota bandung. Agar tercapainya maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut harus ada sosialisasi tentang adanya Peraturan

---

<sup>4</sup> Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.

<sup>5</sup> Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.

<sup>6</sup> Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.

Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedagang Kaki Lima tersebut secara langsung kepada pihak tersebut yaitu pedagang kaki lima (PKL), kepada masyarakat yang wilayahnya sering di pakai atau di kunjungi sebagai tempat penjualan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan kepada aparat setempat seperti kelurahan dan kecamatan.

Secara realitas yang terjadi di jalan dalam kaum peraturan daerah tersebut belum berjalan secara maksimal, karena kurangnya sosialisasi serta pengawasan yang oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian permasalahan tentang pedagang kaki lima ini bisa menjadi masalah yang serius selain tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 yang telah di tetapkan juga pedagang kaki lima akan sangat berpengaruh terhadap ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Bandung. Hal tersebut dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:





**DATA JUMLAH PKL PERKECAMATAN DI KOTA BANDUNG**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PKL
1	Sukasari	354
2	Sukajadi	1.966
3	Cidadap	88
4	Coblong	2.744
5	Cibeunying Kaler	159
6	Cibeunying Kidul	1.105
7	Cinambo	71
8	Cicendo	740
9	Andir	1.457
10	Bandung Wetan	991
11	Bandung Kulon	230

12	Sumur Bandung	639
13	Kiara Codong	1.119
14	Batununggal	576
15	Mandalajati	62
16	Lengkong	1.113
17	Regol	3263
18	Babakan Ciparay	464
19	Bojongloa Kidul	237
20	Bojongloa Kaler	290
21	Arcamanik	428
22	Ujung Berung	403
23	Buah Batu	720
24	Bandung Kidul	122
25	Astana Anyar	1.800
26	Antapani	885
27	Cibiru	78
28	Rancasari	167
29	Gedebadge	12
30	Panyileukan	76
TOTAL		22.359

DATA HASIL KAJIAN BAPEDA TAHUN 2015

Mengingat Perda yang mengatur soal pedagang kaki lima yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 belum efektif menertibkan pedagang kaki lima maka pemerintah menertibkan peraturan lainnya yang menunjang terlaksananya perda maka selanjutnya dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang awalnya terdapat pada Perda sebelumnya tidak mengatur mengenai penataan dan pembinaan hanya mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keamanan, hal ini mengakibatkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam hal keberadaan para pedagang sektor informal atau pedagang kaki lima yang hingga saat ini masih menjadi polemik tersendiri.

Dengan adanya Peraturan Daerah itu akan tetapi pedagang kaki lima masih melakukan penyimpangan maka berarti ada kelemahan pada perda tersebut, karena ada kelemahan pada Perda maka perlu adanya aturan yang menjang keefektifitasan perda untuk dilaksanakan.

Hal ini mencerminkan bahwasannya sangat penting Pengawasan dan Pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam mengerjakan kewajiban dan menggunakan wewenangnya agar tercapainya suatu tujuan yang memasalahkan dengan cara menata dan membina. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bandung dapat dilihat bahwa jumlah pedagang kaki lima mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Banyak para pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah secara kucing-kucingan untuk menghindari razia.

Dibeberapa kecamatan Kota Bandung khususnya di Jalan Dalem Kaum banyak sekali para pedagang kaki lima yang tidak tertib akan hukum, mengenai penertiban

tanda pengenal pedagang kaki lima telah diatur dalam Pasal 17 Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut: (1) Setiap PKL wajib memiliki Tanda Pengenal berjualan yang diterbitkan oleh Walikota. (2) Penerbitan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD. (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun serta tidak dapat dipindah tangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula. (4) Untuk mendapatkan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap PKL wajib mengajukan permohonan dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung; b. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (5) PKL yang tidak memiliki Tanda Pengenal, tidak diperbolehkan berjualan.

Namun kenyataannya di Kota Bandung jalan dalem kaum contohnya banyak sekali pedagang kaki lima yang tidak memiliki kartu tanda pengenal, jangankan kartu tanda pengenal untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga tidak ada. Karena kebanyakan pedagang kaki lima yang berjualan di daerah tersebut bukan asli orang bandung, melainkan para pendatang.

Berdasarkan dengan uraian masalah di atas, terhadap ketidak patuhan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kota Bandung peneliti tertarik untuk mengkaji

lebih lanjut mengenai pembahasan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 yang telah ditetapkan. Maka dari itu, peneliti berkeinginan untuk meneliti secara ilmiah dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DAN SISTEM PENGATURANNYA DI JALAN DALEM KAUM BANDUNG”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka timbul permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedagang Kaki Lima di kota bandung?
2. Apa yang menjadi faktor penunjang dan Penghambat Pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2011?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang pelaksanaan dan pelanggaran pengawasan dalam penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di jalan dalem kaum Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh aparat di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat pelaksanaan perda No 4 Tahun 2011.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan siyasah dusturiyah tentang pengawasan dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di jalan dalam kaum Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.<sup>7</sup> Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak, yaitu diantaranya sebagai berikut :

##### 1) Kegunaan Bagi Peneliti

Manfaat meneliti masalah kebijakan pemerintah dalam menghadapi PKL ini bagi peneliti yaitu untuk melatih kemandirian dan agar dapat memiliki sikap dan rasa tanggung jawab dalam meneliti suatu masalah. Selain itu juga

---

<sup>7</sup> Elvinao Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2010. hlm. 18.

sebagai gambaran praktis bagi peneliti berkaitan dengan PKL di Jl. Dalem kaum kota Bandung, serta peneliti pun dapat mengetahui evaluasi dari kebijakan pemerintah mengenai penertiban PKL di Jl. Dalem Kaum Kota Bandung.

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

2) Kegunaan teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum, pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam tatanan pemerintah dimasa yang akan datang dan mampu melengkapi penelitian yang dilakukan pihak lain dalam bidang yang sama;
- b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Hukum Tata Negara (Siyasah) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam tatanan kenegaraan, khususnya kepustakaan Hukum Tata Negara (Siyasah).

3) Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi Pemerintahan Kota Bandung untuk penyelesaian segala bentuk kebijakan/peraturan daerah lainnya;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi Pemerintah dan seluruh kalangan masyarakat.

## E. Kerangka Pemikiran

Setiap lembaga masyarakat mempunyai tujuan atau cita-cita yang ingin terealisasikan melalui usaha bersama, begitupun dengan individu yang memiliki kekuasaan yang ingin menuangkan pemikirannya agar terciptanya suatu keinginan melalui suatu produk kebijakan/aturan.

Adapun definisi kebijakan yang dikemukakan Prof. Miriam Budiardjo dalam buku *Dasar-dasar Ilmu Politik* menyatakan, Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.<sup>8</sup> Dalam buku yang sama beliau mengutip dari ungkapan Hoogerwerf dan David Easton.

Hoogerwerf : objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum (*public policy*) disini menurut Hoogerwerf ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan.<sup>9</sup>

David Easton : ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum (*study of the making of public policy*). David Easton dalam buku *The Political System* menyatakan, kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang di terima untuk suatu

---

<sup>8</sup> Prof.Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 20.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 21.

masyarakat, dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktifitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima merupakan produk dari kelompok pelaku politik dalam mencapai tujuan, yang mana tujuan tersebut tertulis dalam pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 yang berbunyi: (a). menciptakan kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib. (b). memantapkan kota Bandung sebagai kota tujuan wisata. Diharapkan menjadi solusi atas permasalahan yang ditimbulkan karena ketidak tertiban PKL dalam beraktivitasnya, juga permasalahan sampah dan polusi yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktivitas PKL yang merugikan publik atau masyarakat secara umum.

Walikota Kota Bandung dengan kekuasaan politik yang di milikinya agar kesuksesan penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 yang menjadi solusi atas ketidak tertibannya PKL di kota Bandung, Walikota Kota Bandung membentuk tim yaitu Satuan Tugas Khusus yang sekiranya memiliki tugas dalam membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum.

Sebagaimana dalam Hadist dijelaskan:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

## كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.”

Atas dasar tersebut maka dapat di katakana bahwa Satpol PP dan PKL tidak terlepas dari namanya hak dan kewajiban yang di mana kedua hal ini merupakan organ-organ yang ada dalam suatu pemerintahan.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori organisasi, adapun teori organisasi yang di kemukakan oleh Pandji Anoraga yang mana definisi itu merupakan pendapat para tokoh yaitu sebagai berikut:

Menurut Edgar H.Schein, organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab.<sup>11</sup>

Menurut James D. Money, organisasi merupakan setiap kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Dwight Waldo, organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan-kebiasaan didalam suatu sistem administrasi.

Gibson memberikan pengertian organisasi sebagai kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai melalui

---

<sup>11</sup> Pandji Anoraga, *Perilaku Keorganisasian*, (Jakarta:Pustaka Jaya:1995), hlm. 4

tindakan individu secara terpisah.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat Administrasi Negara dalam membuat kebijakan, ada asas- asas yang harus di pegang, yaitu:

1. Asas Legalitas
2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik
3. Prinsip tauhidullah
4. Asas persamaan (mabda Al-Musawah)
5. Prinsip musyawarah
6. Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi
7. Keseimbangan sosial (*At-Tawazun Al-Ijtima'i*)
8. Asas tanggung jawab Negara

Prinsip Siyash Dusturiyah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, Perinsip Tertib Administrasi Ekonomi. Ekonomi menurut islam merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan yang didirikan di atas landasan-landasan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi. Sehubungan dengan hal tersebut, Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam memegang peranan penting dalam memberikan dasar-dasar pada sistem perekonomian menurut Islam.

Prinsip-prinsip utama yang di ketengahkan oleh Islam berkenaan dengan sistem ekonomi yang kaitannya dengan hajat manusia terhadap ekonomi, ciri-ciri ekonomi Islam, dan kebebasan ekonomi menurut Islam. Selain hal tersebut, Islam dengan Al-Qur'an dan As-Sunnahnya juga menyinggung persoalan-persoalan yang berkaitan

dengan faktor produksi, kerja menurut Islam, hak milik menurut Islam, akad dan pendayagunaan harta.<sup>12</sup>

Selain itu penulis juga menggunakan teori kemaslahatan dimana kemaslahatan adalah hal yang erat kaitannya dengan *maqasid asy-syariah* (tujuan-tujuan hukum islam), konsep yang di perkenalkan oleh syaikh Al-Juwaeni. Konsep ini, seperti dikemukakan oleh Al-Gazali, menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat dan menolak *mafsadat*.<sup>13</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemufasadatan lebih di dahulukan daripada mengambil manfaat”

Allah Swt Berfirman dalam Q.S An-Nahl: 115:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ  
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ

SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 54

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

*Penyayang.*"<sup>14</sup>

Dari segi tujuannya, para ahli hukum Islam membagi masalah menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*. M. Hasbi Ash Shidieqy, dalam bukunya mengemukakan pendapat tentang tiga tingkatan Maqosidu Ash-Syariah:<sup>15</sup>

1. Masalah *dharuriyat*, yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik urusan keagamaan (*diniyah*) maupun urusan keduniaan. Jika daruriyah ini tidak terwujud maka rusak kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak akan mendapat siksa yang pedih. Memelihara daruriyah haruslah ada dua faktor pokok, yaitu: pertama, mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya. Kedua, mengerjakan segala yang menolak kecederaan yang mungkin menimpa atau disangka akan menimpa. Daruriyah adalah mencakup lima hal dasar yaitu (1) melindungi agama (*hifzh ad-din*), (2) melindungi nyawa (*an-nafs*), (3) melindungi akal (*hifzh al-aql*), (4) melindungi keturunan (*hifzh an-nasl*), dan (5) melindungi harta (*hifzh al-mal*).
2. Masalah *hajiyat* mencakup pada hal-hal yang tidak terkait dengan lima hal dasar tersebut, namun memiliki nilai signifikan untuk kehidupan manusia, seperti ketersediaan sarana-sarana kehidupan, memelihara kemerdekaan pribadi serta kemerdekaan beragama.
3. *masalah tahsiniyyat* yaitu mempergunakan segala yang layak dan pantas

---

<sup>14</sup> Al-Quran Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah. hlm. 280.

<sup>15</sup> Hasbi Ash Shidieqy, *Filsafah Hukum Islam* (Cet. V: Jakarta: Bulan Bintang, 1993). hlm. 187-191.

yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik, yang semuanya ini dicakup oleh sebagian akhlak al-karimah.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

### Kajian Terdahulu Skripsi Serupa

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Pembahasan	Perbedaan	Persamaan
1	Fajar taufiq (2014)	Persepsi mahasiswa uin sunan gunung djati bandung terhadap para pedagang yang berada di lingkungan kampus (study kasus para pedagang kaki lima yang berada di sekitar kampus uin sunan gunung djati bandung)	Melakukan kajian terhadap pkl yang beraktivitas dilingkungan kampus uin serta untuk mengetahui persepsi mahasiswa uin sunan gunung	Hubungan antara perilaku aktivitas pkl dengan elemen fisik lingkungan yang menunjukkan bahwa perilaku aktivitas pkl berpengaruh terhadap	Menggunakan metode kualitatif dengan penjabaran deskriptif

			<p>djati bandung terhadap keberadaan pkl di kampus.</p>	<p>elemen fisik lingkungan.</p>	
2	<p>Ayang dena (2019)</p>	<p>Implementasi peraturan daerah (perda) no 04 tahun 2011 tentang pedagang kaki lima (pkl) penelitian tentang kesejahteraan sosial pada pedagang di alun-alun cicalengka kecamatan cicalengka kabupaten bandung.</p>	<p>Kondisi kesejahteraan sosial bagi para pedagang kaki lima (pkl) khususnya yang berada di alun-alun cicalengka.</p>	<p>Menitik beratkan pada permasalahan kesejahteraan sosial para pedagang.</p>	<p>Melakukan penelitian di Kantor Satpol PP dan tim pelaksana teknis lainnya.</p>
3	<p>Yogi maryudi (2018)</p>	<p>Implementasi keputusan bupati garut nomor 511.3/kep.80.Dp2esdm/20</p>	<p>Reasiswa kebijakan serta</p>	<p>Kebijakan bupati garut dalam</p>	<p>Penelitian deskriptif dengan</p>

		17 tentang penetapan lokasi sementara bagi kegiatan usaha pedagang kaki lima di wilayah kecamatan garut kota	hubungan dengan penataan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima.	penataan dan penertiban pkl di garut kota.	pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan.
4	Ayu Mely Nurholilah (2017)	Pengaruh implementasi kebijakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan (k3) terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima (pkl) di kota bandung	Besarnya pengaruh parsial dan simultan implementasi kebijakan (K3) terhadap efektivitas penertiban pkl di kota bandung.	Skripsi ini mengkaji dari peraturan daerah terdahulu yang mengatur pkl di kota bandung (perda No 11 Tahun	Melakukan penelitian kota bandung dengan tim pelaksana teknis lainnya.

				2005)	
5	Sri mulyani (2014)	Kontruksi pemberitaan pedagang kaki lima (pkl) di Koran sindo jabar (analisis wacana teun A. van Dijk terhadap pemberitaan kebijakan peraturan daerah kota bandung tentang penataan dan pembinaan pkl di Koran sindo jabar edisi februari 2014)	Kontruksi pemberitaan mengenai implementa si perda tentang penataan dan pembinaan pkl di Koran sindo jabar edisi februari 2014.	Implementa si perda tentang penataan dan pembinaan pkl di Koran sindo jabar edisi februari 2014 pkl dikontruksi melalui pilihan kata, tata bahasa, dan susunan kalimat yang membentuk	Pedagang kaki lima dan aturan yang berkaitan.

				berita.	
--	--	--	--	---------	--



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG